



**PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 13 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBERIAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI
TENAGA GURU/ PEGAWAI KOMITE SEKOLAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2010**

BUPATI PAKPAK BHARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan gratis di Kabupaten Pakpak Bharat perlu diberikan biaya transportasi dan akomodasi kepada Tenaga Guru/ Pegawai Komite Sekolah, yang selama ini ditanggung oleh Siswa melalui Komite Sekolah;
 - b. Bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat tentang Pemberian Biaya Transportasi dan Akomodasi Tenaga Guru/ Pegawai Komite Sekolah dalam rangka mewujudkan pendidikan gratis di Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 5 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 1 tahun 2010, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT TENTANG PEMBERIAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI TENAGA GURU/PEGAWAI KOMITE SEKOLAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2010.

BAB I

AZAS UMUM PEMBERIAN BIAYA TRANSPORT DAN AKOMODASI TENAGA GURU/PEGAWAI KOMITE SEKOLAH

Pasal 1

1. Biaya transport dan akomodasi Tenaga Guru/ Pegawai Komite Sekolah tahun 2010 diberikan dalam rangka mewujudkan pendidikan gratis di Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Biaya transportasi dan akomodasi diberikan kepada Tenaga Guru/ Pegawai Komite Sekolah yang mengabdikan di TK, SD, SDLB, SMP, SMA dan SMK.

BAB II

PENETAPAN SASARAN

Pasal 2

Nama penerima biaya transportasi dan akomodasi Tenaga Guru/ Pegawai Komite Sekolah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat atas dasar usul dari masing-masing Kepala Sekolah dan diseleksi berdasarkan kebutuhan Sekolah serta ketersediaan Pagu Anggaran.

BAB III

ANGGARAN BIAYA

Pasal 3

Anggaran biaya transportasi dan akomodasi secara keseluruhan bersumber dari APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 yang ditampung pada Belanja Tidak Langsung dalam bentuk Bantuan pada DPA SKPD DIPPEKADE Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp 2.007.600.000,- (Dua milyar tujuh juta enam ratus ribu rupiah), yang dikelola oleh Tim Pengelola/Penyalur pemberian biaya Transportasi dan Akomodasi Tenaga Honorir Komite Sekolah Dinas Pendidikan Kab. Pakpak Bharat sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pakpak Bharat nomor 420/2766/PTK/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Tim Pengelola/penyalur Biaya transportasi dan Akomodasi Tenaga Honorir Komite Sekolah tahun 2010.

Pasal 4

Besaran biaya transportasi dan akomodasi adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan Transport Guru/ Pegawai tidak tetap TK/ SLB/ SD sebesar Rp 500.000,- / bulan;

- b. Bantuan Transport untuk Guru/ Pegawai tidak tetap SMP sebesar Rp 600.000,-/ bulan;
- c. Bantuan Transport untuk Guru/ Pegawai tidak tetap SMA/ SMK sebesar Rp 700.000,-/ bulan;
- d. Bantuan transport untuk Penjaga Sekolah SMP/ SMA/ SMK sebesar Rp 400.000,-/ bulan;

BAB IV
SISTEM PEMBAYARAN
Pasal 5

1. Biaya transportasi dan akomodasi Tenaga Guru/ Pegawai Komite Sekolah dibayarkan melalui jasa perbankan.
2. Masing-masing Tenaga guru/ pegawai komite sekolah yang menerima biaya transportasi dan akomodasi membuka rekening di Bank SUMUT.
3. Biaya transportasi dan akomodasi Tenaga Guru/ Pegawai Komite Sekolah ditransfer langsung ke rekening bank masing-masing penerima.
4. Penerima biaya transportasi dan akomodasi Tenaga Guru/Pegawai Komite Sekolah menandatangani Tanda Bukti Penerimaan di Bank Sumut.

Pasal 6

1. Tim Pengelola/Penyalur Dana Transportasi dan Akomodasi Tenaga Honorer Komite Sekolah tahun 2010 mengajukan Nota Dinas Pencairan Biaya Transportasi dan Akomodasi Tenaga Honorer Komite Sekolah ke Bupati Pakpak Bharat.
2. DIPPEKADE setelah melalui persetujuan Bupati mentransfer Dana Bantuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Tenaga Honorer Komite Sekolah ke Rekening Tim Pengelola/Penyalur.
3. Tim Pengelola/Penyalur membuka Rekening penampungan Bantuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Tenaga Honorer Komite Sekolah pada Bank SUMUT capem Salak.
4. Tim Pengelola/Penyalur berkoordinasi dengan Bank SUMUT capem Salak untuk selanjutnya mentransfer Dana Bantuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Tenaga Honorer Komite Sekolah ke rekening masing-masing penerima.

BAB V
SANKSI
Pasal 7

Bagi Guru/Pegawai Tenaga Komite Sekolah yang tidak melaksanakan tugas akan dikenakan Kepala Sekolah peringatan berupa:

- Teguran lisan
- Teguran tertulis
- Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 8

Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana Pasal 7 akan dilakukan apabila Guru/Pegawai Tenaga Komite Sekolah sudah menerima 3 (tiga) kali teguran tertulis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan prinsip tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Di tetapkan di : Salak
Pada tanggal 5 AGUSTUS 2010
BUPATI PAKPAK BHARAT



H. MAKMUR BERASA

Diundangkan di : Salak
Pada tanggal 5 AGUSTUS 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT



Drs. GANDI WARTA MANIK, SE, ME
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19540522 197603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2010
NOMOR 64